

**ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARIAH
OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM
PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M. TAUFIQURRAHMAN

01 140 068

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

Reg. No. 2233/PK II/08/06

**ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH
BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN
SYARI'AH DI INDONESIA**

(M. Taufiqurrahman, 01140068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006.)

ABSTRAK

Pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional merupakan salah satu upaya untuk pengembangan perbankan syari'ah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syari'ah yang semakin meningkat. Maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI 2002 tanggal 27 Maret 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah Dan Pembukaan Kantor Bank ang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah Oleh Bank Umum Konvensional.

Skripsi ini menjawab 3 (tiga) pokok permasalahan berkaitan dengan pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional, yaitu (1). Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional ,(2). Bagaimanakah bentuk hubungan dan tanggung jawab hukum antara Divisi Usaha Syari'ah BNI dengan BNI Konvensional, serta (3). Apakah pengaturan mengenai pengelolaan bank syari'ah sudah menerapkan syari'ah Islam secara murni.

Pertanyaan – pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisa peraturan mengenai pembukaan kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional.

Pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional harus dengan izin dari dewan gubernur Bank Indonesia dengan melalui 2 (dua) tahapan, antara lain persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha, dan kedua izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagai salah satu bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah Bank BNI memiliki Divisi Usaha Syari'ah. Hubungan antara Divisi Usaha Syari'ah BNI dengan BNI Konvensional secara umum sama seperti hubungan BNI dengan divisi- divisi lain dan unit usaha lain yang ada di BNI. Namun Divisi Usaha Syari'ah diberi kewenangan dalam suatu kerangka otonomi khusus, dimana BNI Syari'ah belum terpisah secara penuh dengan BNI Konvensional baik dari sisi legalitas, finansial, kebijakan, dukungan infrastruktur dan sebagainya. Didalam pengaturan pengelolaan bank syari'ah belum sepenuhnya mengakomodasi penerapan syari'ah Islam secara murni dan konsisten karena masih terdapat penyimpangan terhadap kaedah syari'ah Islam. Penyimpangan yang terjadi antara lain dari segi sumber permodalan, dari segi pertanggungjawaban dana nasabah pada cabang syari'ah dari bank konvensional, dan dari segi perangkat likuiditas yang disediakan oleh Bank Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu bidang yang vital dalam kehidupan perekonomian. Peranan sektor perbankan dapat menentukan perkembangan perekonomian suatu negara. Dimana sektor perbankan disebut sebagai "*agen of development*", yaitu suatu faktor yang menentukan arah pembangunan negara tersebut¹. Oleh karena itu, laju pertumbuhan dan perkembangan sektor perbankan menjadi suatu hal yang penting untuk terus diikuti dan diperhatikan.

Di negara kita Indonesia, sedang terjadi suatu fenomena dalam sektor perbankan yang sampai saat ini masih aktual untuk di perbincangkan. Yaitu adanya penerapan "*Dual Banking System*" dalam sistem perbankan Indonesia. Dimana selain menerapkan sistem perbankan konvensional, juga menerapkan sistem perbankan Syari'ah

Win32.anf

Islam. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Mereka menuntut untuk ditegakkannya Syari'at Islam, khususnya dalam hal ini adalah menolak sistem bunga yang merupakan praktek riba pada Bank Konvensional. Keberadaan bank dengan sistem syari'ah di Indonesia mulai berdiri sejak tahun 1991, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.²

¹ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm 6.

² Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm 25.

Namun, mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.¹ Secara formal, legalisasi keberadaan Bank Syari'ah dimulai tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 (m) yang berbunyi : "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Perbankan ini dijadikan landasan nukun operasi bank yang berlandaskan syari'ah. Namun hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pengertian bank bagi hasil itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat(1) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang Bank. Berdasarkan prinsip bagi hasil maksudnya adalah bank yang operasionalnya didasarkan atas bagi hasil saja dan tidak diikuti oleh prinsip operasional lainnya.

Perubahan terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang melahirkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yang segera diikuti dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI). Lahinya peraturan Perundang-undangan yang baru tersebut telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia. Karena dalam Undang -Undang Perbankan yang baru itu telah disebutkan secara jelas tentang keberadaan Bank Syariah, yakni dalam pasal 1 angka 3 dan 4, yang tidak lagi disebutkan sebagai Bank bagi hasil, melainkan berdasarkan prinsip syari'ah.

¹ Ibid, hlm 25-26


Untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perbankan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang khusus tentang bank syari'ah, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No32/34/Kep/Dir/1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bank Syari'ah. Keluarnya SKDBI ini merujuk pada Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia) juga menugaskan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional Bank Syari'ah.

Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan "Dual Banking System" di Indonesia. *Dual Banking System* yang dimaksud adalah adanya dua sistem perbankan yang diterapkan, yaitu sistem konvensional dan syari'ah secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat. Pelaksanaan sistem tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir/1999, bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu dengan tiga cara, antara lain :⁴

1. Membuka Kantor Cabang Syari'ah dengan mendirikan kantor perlengkapan dan sumber daya manusia yang semuanya baru.
2. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syari'ah.

⁴ Muhammad Djumhana, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 306.



3. Meningkatkan status dan mengubah kegiatan usaha kantor di bawah cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.

Dengan adanya ketentuan diatas, maka membuka peluang bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional untuk membuka Kantor Cabang Syariah ataupun Unit Usaha Syariah. Tentunya dengan persyaratan, melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya.

Munculnya keinginan dari Bank Umum Konvensional untuk membuka Kantor Cabang Syariah atau Unit Usaha Syariah selain kepada peluang pasar yang ada, juga didorong oleh suatu faktor bahwa Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah memiliki keunggulan, yaitu dapat bertahan di tengah gejolak krisis moneter pada tahun 1997. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, peluang pasar dan keunggulan yang dimiliki bank dengan prinsip syariah, maka banyak bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam pendirian Kantor Cabang Syariah oleh Bank Konvensional tersebut, tentu saja menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yang baru, serta menunjuk kepada peraturan-peraturan yang khusus mengaturnya. Hal ini dikarenakan penerapan-penerapan dua prinsip atau sistem yang berbeda pada suatu bank. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebagai topik pembahasan dalam karya tulis berbentuk skripsi yang di beri judul :

**ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARIAH OLEH BANK
BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Syari'ah oleh Bank Umum Konvensional.

Bank yang beroperasi secara konvensional dapat membuka kantor cabang yang beroperasi secara syari'ah. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No 4/L/PBI 2002 tanggal 27 Maret 2002. Dalam peraturan ini ada beberapa ketentuan yang diatur, diantaranya :

1. Bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib membentuk unit kerja dikantor Pusat Bank.
2. Unit usaha syari'ah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syari'ah dan atau Unit Syari'ah yang mempunyai tugas :
 - a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah
 - b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah
 - c. Menerima dan menatusahkan laporan keuangan dari kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah
 - d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah
3. Pada Unit Usaha Syari'ah wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syari'ah yang telah disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembukaan kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional awal menunjuk kepada ketentuan yang terdapat pada PBI No. 4 / 1 / PBI 2002 yang diperbaharui dengan PBI No. 8/3/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional, yaitu harus dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan melalui 2 tahap yaitu :
 - a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha, dan
 - b. Izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan
2. BNI Syari'ah tidak terlepas dari induk BNI konvensional karena BNI syari'ah belum terpisah secara penuh dengan BNI konvensional baik dari sisi legalitas, finansial, kebijakan, dukungan infra struktur dan sebagainya. Hubungan antara BNI Syari'ah dengan BNI Konvensional secara umum sama dengan hubungan dengan Divisi – divisi dan unit –

unit usaha lain yang ada di BNI. Tetapi pada BNI Syari'ah di delegasikan kewenangan – kewenangan khusus yang tidak ada pada divisi dan unit usaha lain melalui suatu kerangka otonomi khusus BNI Syari'ah. Jadi secara hukum BNI konvensional bertanggung jawab penuh terhadap BNI Syari'ah dan begitu juga sebaliknya baik dari segi finansial, kebijakan, legalitas dan sebagainya karena masih berada pada satu badan hukum

3. Dalam pengaturan pengelolaan bank syari'ah belum sepenuhnya menerapkan syari'ah Islam secara murni dan konsekuen, karena masih terdapat beberapa penyimpangan dalam peraturan tersebut, antara lain :
 - 1) Dari segi sumber permodalan cabang syari'ah dari bank konvensional yang masih berasal dari bank konvensional induknya
 - 2) Dari segi pertanggung jawaban dana pihak ketiga/nasabah pada cabang syari'ah dari bank umum konvensional.
 - 3) Dari segi perangkat likuiditas yang disediakan guna mengatasi kesulitan likuiditas.

4.2 Saran

1. Untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari pengaturan pengelolaan bank syari'ah maka diperlukan perangkat peraturan baru yang menutup celah bagi terjadinya penyimpangan terhadap syari'ah Islam
2. Untuk kepastian hokum yang lebih kuat dan jelas diperlukan undang-undang terpisah yang mengatur tentang kegiatan perbankan syari'ah

agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan perbankan konvensional dimana dalam *Dual Banking System* banyak terdapat produk bank konvensional yang disyariatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Nasional Untuk Periode 2001-2011*, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.
- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G.M. Verry Stuart, 1980, *Bank Politics*, Prentice Hall Publisher, Upper Saddle River, New Jersey.
- Karnaen Purwataatmadja dan Muhammad Syafe'I Antonio, 1990, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- _____, 1992, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Risalah Mass, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- M.Bahsan, 2005, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Perbankan Modern: Buku ke Satu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimsky K. Judiseno, 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.